

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021

(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas ijin-Nya penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan merupakan suatu kewajiban selaku Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam Rangka keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah diberikan sejumlah dana guna mendukung kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Praya, Januari 2021

**KEPALA SATUANPOLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Drs. H. L. AKNAL AFANDI, MM.

NIP. 196812311989031065

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Tugas Pokok Dan Fungsi	4
I.2 Data Kepegawaian	5
I.3 Struktur Organinsasi.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1 Rencana Strategis	9
II.2 RKT (Rencana Kerja Tahunan).....	9
II.3 IKU (Indikator Kinerja Utama).....	10
II.4 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	18
III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	19
III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian tujuan srategis.....	19
III.4 Akuntabilitas Keuangan.....	22
BAB IV PENUTUP	
IV.1. Kesimpulan.....	25
IV.2. Saran	25
IV.3. Penutup.....	25
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOL PP menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2016 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %	10 %	100%
	Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	83 %	83 %	100 %

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum dengan indikator kinerja Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada terealisasi 10 % dan Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat terealisasi 83 % hal ini didukung oleh program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sangat vital yaitu sebagai *stakeholders* dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 84 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi dasar urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 80 (delapan puluh) orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

REGISTER PEGAWAI SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Keadaan : 31 Desember 2021

NO	NAMA	L/P	GOL	ESELO N	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KE T
1	Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM	L	IV/c	II.b	Kepala	S2 Magister Manajemen	Diklat Pim. Tk. III	
2	Maskur, S.Sos	L	IV/a	III.a	Sekretaris	Adm. Negara	Diklat Pim. Tk. III	
3	Tahsin Badri, AP., M.Si	L	IV/a	III.b	Kabid Perlindungan Masyarakat dan Kapasitas Aparatur	Ekonomika Pembangunan	ADUM	
4	Husnan, S.IP	L	IV/a	III.b	Kabid PPUD	Ilmu Hubungan Internasional	Diklat Pim. Tk. IV	
5	Lian Kuswara Yasena, S.IP., MH	L	IV/a	IV.a	Kasi Pembinaan & Penyuluhan	Magister Hukum	-	
6	Sahrin, S.IP, MM	L	IV/a	IV.a	Kasi Pengawasan dan Pengamanan	Manajemen	Diklat Pim. Tk. IV	
7	H. Budiman, S.Pd, M.Pd	L	III/d	III.b	Kabid KUKM	Manajemen Pendidikan		
8	BQ. Anggriani, BA.	P	III/d	IV.a	Kasi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional	Ilmu Pemerintahan	Diklat Pim. Tk. IV	
9	Saberi, SH.	L	III/d	IV.a	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	Hukum	-	
10	Hariatun, S.Sos	P	III/d	IV.a	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ilmu Adm. Negara	Diklat Pim. Tk. IV	
11	Ahmad Husni, S.Sos	L	III/d	IV.a	Kasi Perlindungan Masyarakat	Ilmu Adm. Negara	Diklat Pim. Tk. IV	
12	Nurdin, SH.	L	III/d	IV.a	Kasi Penertiban dan Penindakan	Hukum	-	
13	Wiraslan	L	III/d	IV.a	Fungsional Pol PP Muda (Penyetaraan)	Teknologi	ADUM	
14	Muhamad Syamsudin A, S.IP	L	III/d	IV.a	Fungsional Pol PP Muda (Penyetaraan)	Ilmu Pemerintahan	-	
15	Drs. Rakhmat Budiman	L	III/d		Pengadministrasi Data Perundang Undangan	Ilmu Pemerintahan	Diklat Pim. Tk. III	
16	Agus Muliadi, S.IP	L	III/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Madya	Ilmu Pemerintahan		
17	Siti Zulaeha, S.IP	P	III/c	IV.a	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Ilmu Pemerintahan	-	

18	Arief Sulistiyanto, SH.	L	III/c		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Hukum		
19	Mastur, SH	L	III/c		Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Hukum		
20	Rafika Sukmanagara, SH.	P	III/c		Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Hukum		
21	Saharudin, SH.	L	III/c		Staf (Dipekerjakan pada BAWASLU)	Hukum		
22	Mashur	L	III/b		Pengadministrasi Umum	IPS		
23	Muhammad Ramlan, S.Sos	L	III/b		Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Adm. Negara		
24	Baiq Wiwik Widarnawati, SE, M.Ak	P	III/b		Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda	S2. Magister Akutansi		
25	Feri Anggriawan, S.Adm.	L	III/b		Bendahara	Adm. Negara		
26	Sulhan Najdi, SH.	L	III/b		Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Hukum		
27	Lalu Ahmad Zaenuri, S.IP.	L	III/b		Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Ilmu Pemerintahan		
28	Lalu Aries Erpan Pakhlephy, S.IP.	L	III/b		Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Ilmu Pemerintahan		
29	Rudi Imanudin, S. IP.	L	III/b		Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Ilmu Pemerintahan		
30	Rahmat, S.IP	L	III/a		Penjabat Kepala Desa Kidang Baru	Ilmu Pemerintahan		
31	Juherman, S.IP	L	III/a		Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat	Ilmu Pemerintahan		
32	Lalu Mujarman, S.Adm	L	III/a		Pengadministrasi Kepegawaian	Adm. Negara		
33	Alfian Sani	L	III/a		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	IPS		
34	Lalu Wirantanus	L	III/a		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	Ilmu Biologi		
35	Murtaman Arif, S.Adm	L	III/a		Pengadministrasi Umum	Adm. Negara		
36	Lalu Gatot Suherman, S.Adm	L	III/a		Pengelola Data Perencanaan dan Penganggaran	Adm. Negara		
37	Saipul Mahrup, S.Adm	L	III/a		Pengadministrasi Keuangan	Adm. Negara		
38	Akhmad Gazali, S.Adm	L	III/a		Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Adm. Negara		
39	LL. Muh. Na'im	L	II/d		Petugas Keamanan	Bahasa		
40	Samsul Hilal	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Mahir	IPS		
41	Mahrup	L	II/d		Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	Ilmu Sosial		
42	Suhaili	L	II/d		Petugas Keamanan	IPS		
43	Agus Putra Jaya	L	II/d		Petugas Keamanan	Pertanian		
44	Lalu Banuarli	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Mahir	Biologi		
45	Kamardan	L	II/d		Petugas Keamanan	IPS		


46	Sugiyono Achyar	L	II/d		Petugas Keamanan	Ilmu Sosial		
47	Sarapudin	L	II/d		Petugas Keamanan	IPS		
48	Erwin Hidayat	L	II/d		Pengadmistrasi Umum	Fisika		
49	Hasmiadi Aminullah Hasan	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Mahir	IPS		
50	Lalu Ahkmad Fakhurrozy	L	II/d		Petugas Keamanan	Ilmu Sosial		
51	S. Herawadi	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Mahir	Ilmu Biologi		
52	Nasrudin	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Mahir	Ilmu Sosial		
53	Lalu Muhamad Iroma Hurmuzi	L	II/d		Petugas Keamanan	IPS		
54	Lalu Panji Dwipa	L	II/d		Komandan Petugas Keamanan	Perdagangan		
55	Lalu Suherman Mariadi	L	II/d		Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal	IPS		
56	Muhamad Yudi Ansori	L	II/d		Petugas Keamanan	Akutansi		
57	Sahdi	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	Ilmu Biologi		
58	Zaendy Sanjaya	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	Bahasa		
59	M. Andrum	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	Fisika		
60	Adrian Bahariansah	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	Bahasa		
61	Yunia Maschuri	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	Bahasa		
62	Lalu Agus Satriaman	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	IPS		
63	Lalu Muliawan	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	IPS		
64	Basri	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	IPS		
65	Daharudin	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	Ilmu-Ilmu Fisik		
66	Lalu Agus Sofyan	L	II/d		Pengadministrasi Persuratan	IPS		
67	Rudi Kusumo Winarno	L	II/d		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	IPS		
68	Lalu Gatot Sudirman	L	II/c		Komandan Petugas Keamanan	Bahasa		
69	Muhamad Jazeri	L	II/c		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	Pertanian		
70	Yudi Sastriawan	L	II/b		Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	IPS		
71	Lalu Karyadi	L	II/b		Petugas Keamanan	-		
72	Muharrawan	L	II/b		Petugas Keamanan	-		
73	Maliki	L	II/b		Petugas Keamanan	-		

74	Hamzanwadi	L	II/b		Petugas Keamanan	-		
75	Lalu Ersiawan	L	II/b		Petugas Keamanan	-		
76	Lalu Muhamad Taufiq Akbar	L	II/b		Petugas Keamanan	IPS		
77	Muhammad Nurdin	L	II/b		Petugas Keamanan	-		
78	Rene	L	II/a		Petugas Keamanan	-		
79	Ahmad Juaini	L	I/d		Petugas Keamanan	-		
80	Salim	L	I/b		Petugas Keamanan	-		

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 beserta nama pejabat struktural kondisi 31 Desember 2021 adalah seperti pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”**. Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri, dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 yang terkait erat dengan pencapaian Misi ke-1 yaitu **“Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat”**.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan pada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Terciptanya Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat			

Pada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dalam 1 (satu) Daerah/Kota**

Sub Kegiatan :

- 1.1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
- 1.2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kegiatan : Penegakan Peraturan daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/walikota

Sub Kegiatan :

- 1.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota
- 1.2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

- 1.1. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

- 1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 1.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 maka Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tahun : 2021

Sasaran strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %
	Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	83 %

Rencana Kinerja Tahunan ini menjabarkan Target Kinerja yang harus dicapai dalam setiap tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. yaitu seperti diuraikan berikut ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI SAAT INI (2015)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
							1	2	3	4	5	
	Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada tahun n dikurangi dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun n-1 dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun n dikali seratus persen		Kepala Satuan	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	Jenis penanganan yg melibatkan masy dibagi total jenis penanganan perda/perkada dikali 100 persen		Kepala Satuan	83%	31%	32%	33%	34%	35%	35%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

2.4.. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. L. AKNAL AFANDI, MM.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LOMBOK
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP
Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Praya, Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP



DRS. H. LALU AKNAL AFANDI, MM.
NIP. 196812311989031065

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**


Satuan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1	Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	1. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada 2. Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	10 % 83 %

Jumlah Anggaran:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 1.908.919.428
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 7.378.505.658

Buapti Lombok Tengah,


H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP

Praya, Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,


DRS. H. LALU AKNAL AFANDI, MM.
NIP. 196812311989031065

RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


PERIODE PENILAIAN : JANUARI S.D DESEMBER
TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Drs. H. L. AKNAL AFANDI, MM	NAMA	Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP	196812311989031065	NIP	196705211992031011
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c
JABATAN	Kepala Satuan	JABATAN	Plt. Sekretariat Daerah
INSTANSI	Satpol PP	INSTANSI	Sekretariat Kabupaten Lombok Tengah
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1.	Merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja satuan	Dokumen Renstra dan program kerja satuan	4 dokumen
2.	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kerja satuan	Dokumen RKA, DPA, RKT, RENJA	4 dokumen
3.	Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan penegakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Dokumen operasi penegakan perda	3 dokumen
4.	Mengkoordinasikan bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	Dokumen LAKIP	15 dokumen
5.	Mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan minimal bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Penyusunan SPM	18 frekuensi
6.	Mengkoordinasikan tugas pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Koordinasi pelaksanaan tugas	24 frekuensi
7.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang ketatausahaan yang meliputi program kegiatan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan	Koordinasi penyelenggaraan ketatausahaan	12 frekuensi
8.	Mengkoordinasikan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia personil	Koordinasi pembinaan SDM	12 frekuensi
9.	Mengkoordinasikan penyuluhan di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Koordinasi penyuluhan perda dan perkara	12 frekuensi
10.	Mengkoordinasikan pengamanan aset daerah	Koordinasi pengamanan aset daerah	6 frekuensi

11.	Mengkoordinasikan penertiban dan pengawasan perijinan	Koordinasi penertiban dan pengawasan perijinan	3 frekuensi
12.	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati dan sekretaris daerah	Laporan tugas	12 frekuensi
13.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya	Tugas direktif pimpinan	26 frekuensi
B. KINERJA TAMBAHAN			

Praya , Januari 2022

Bupati Lombok Tengah



(H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP)

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja



(DRS. H. LALU AKNAL AFANDI, MM)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 maupun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 dan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021.

3.1. Skala pengukuran Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, Dinas Perhubungan menyusun pelaporan dengan menggunakan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
2.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
3.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
4.	Nilai < 55	SANGATKURANG

3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan melalui evaluasi atas capaian indikator sasaran dengan hasil sebagai berikut:

SASARAN : Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum

Sasaran Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum tersebut diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

- a. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada;
- b. Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat.

Capaiannya Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2020)	Target akhir renstra	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	10 %	10 %	100	10 %	10 %	Renstra 2021 - 2026
2.	Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	Persen	83 %	83 %	100	44 %	35 %	Renstra 2021 -2026
RATA-RATA					100	KRITERIA: Baik		

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian dari 2 (dua) Indikator Kinerja adalah 100 % yang mencerminkan kinerja Satpol PP selama Tahun 2021 dalam kategori “Baik”.

a. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada

- 1) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan strategis.
- 2) Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada merupakan salah satu indikator sasaran strategis yang pencapaiannya di ukur dengan menghitung Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada tahun n-1 dikurangi dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun n dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun n-1 dikali seratus persen. Jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun 2021 sebanyak 1053 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 1169 kasus sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 9,9 %
- 3) Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah jumlah Perda dan Perkada yang dibuat oleh pemerintah daerah yang memuat sanksi
- 4) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator
 Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota

Kegiatan : Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota

- 5) Indikator kinerja pada tahun 2021 adalah persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara dan persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat. Sedangkan pada tahun 2020 indikator kinerjanya adalah angka pelanggaran perda dan perkara, persentase penanganan gangguan trantibum dan persentase pos keamanan lingkungan yang aktif. sehingga tidak dapat membandingkan atau menganalisa capaian indikator kinerja tahun 2020 dan 2021
- 6) Capaian indikator persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2021 sebesar 100 %, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor yang mendukung tercapainya target indikator :

b. Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat

1. Penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat sebagai pemberi informasi gangguan trantibum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat guna bersama-sama untuk menjaga trantibum
2. Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat merupakan salah satu indikator sasaran strategis yang pencapaiannya di ukur dengan menghitung jenis penanganan yang melibatkan masyarakat di bagi total jenis penanganan perda dan perkara di kali 100 persen. jenis penanganan yang melibatkan masyarakat tahun 2021 sebanyak 176 kasus dan total jenis penanganan perda dan perkara sebanyak 212 kasus sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 83,01 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah jumlah laporan masyarakat dan penemuan kasus saat melakukan patroli dan kegiatan deteksi dini
4. Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota

Kegiatan : Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota

5. Indikator kinerja pada tahun 2021 adalah persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara dan persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat. Sedangkan pada tahun 2020 indikator kinerjanya adalah angka pelanggaran perda dan perkara, persentase penanganan gangguan trantibum dan persentase pos keamanan lingkungan yang aktif sehingga tidak dapat membandingkan atau menganalisa capaian indikator kinerja tahun 2020 dan 2021
6. Capaian indikator persentase penanganan gangguan trantibum tahun 2021 sebesar 100 %, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh

dari 212 kejadian yang terjadi di 12 kecamatan telah dilakukan pengamanan di tempat kejadian perkara. Sehingga capaian kinerja indikator penanganan gangguan trantibum adalah 100 % (baik).

Faktor pendukung pencapaian keberhasilan indikator:

- 1) Kejadian pelanggaran trantibum yang terjadi di semua lokasi di 12 kecamatan telah dilakukan pengamanan langsung di tempat kejadian perkara, sehingga tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban yang lebih meluas.
- 2) Anggota Pol PP yang tersebar di 12 kecamatan dengan kooperatif melakukan pengamanan bersama dengan anggota kepolisian yang ada di kecamatan.

3.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.2
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2021

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUM YA (2000)
1	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat	1	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	Baik	Baik	
		2	Meningkatnya penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	100 %	Baik		
Rata-rata Total			100%	Baik	100 %	Baik	

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase (%)	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/Bidang/Bagian/Seksi)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		34.846.075			34.846.075	34.731.250	99,67	
	Sub Kegiatan :								
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		23.079.607			23.079.607	23.038.500	100	Sekretariat
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11.766.468			11.766.468	11.692.750	99,37	Sekretariat
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.111.706.093			7.111.706.093	6.868.726.551	96,84	Sekretariat
	Sub Kegiatan :								
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.101.970.966			7.101.970.966	6.858.993.951	96,83	Sekretariat
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD		3.644.916			3.644.916	3.643.400	99,96	Sekretariat
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		6.090.211			6.090.211	6.089.200	99,98	Sekretariat
3.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		47.310.000		16.812.194	64.122.194	62.422.150	97,34	Sekretariat
	Sub Kegiatan :								
3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		31.010.000		16.812.194	47.822.194	47.822.150	100	Sekretariat
3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		16.300.000			16.300.000	14.600.000	89,57	Sekretariat
4.	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		39.743.200			39.743.200	38.528.491	96,94	Sekretariat
	Sub Kegiatan :								
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		39.743.200			39.743.200	38.528.491	96,94	Sekretariat
5.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		128.088.096			128.088.096	123.964.346	96,78	Sekretariat
	Sub Kegiatan :								
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		110.837.000			110.837.000	106.713.250	96,27	Sekretariat
5.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		17.251.096			17.251.096	17.251.096	100	Sekretariat
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
1	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		1.413.512.388			1.413.512.388	1.399.403.350	99,49	
	Sub Kegiatan :								
1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		1.405.240.188			1.405.240.188	1.391.131.150	99	Bidang KUKM
1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja		8.272.200			8.272.200	8.272.200	100	Bidang Linmas

	dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia								
2	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		495.407.040			495.407.040	495.403.019	100	
	Sub Kegiatan :								
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		76.439.341			76.439.341	76.035.320	99,47	Bidang PPUD
2.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		418.967.699			418.967.699	418.967699	100	Bidang PPUD

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan kegiatan di Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 merupakan kondisi awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta terus ditingkatkan. Sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu dilakukan evaluasi dan dicarikan alternatif penyelesaian masalah agar dapat dicapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis 1 (satu) sasaran strategis Satpol PP telah mencapai kriteria **Baik**. Melihat persentase capaian sasaran tersebut maka diperlukan adanya peningkatan dan penyempurnaan serta konsistensi dari segenap pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan.

4.2. Saran

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Bidang Perhubungan yang bisa dilakukan dengan mengadakan kerja sama perekrutan SDM dengan Instansi Sekolah Tinggi Transportasi baik darat maupun laut.
2. Program kegiatan yang kurang atau belum sesuai dengan harapan dalam Renstra atau Renja perlu ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna secara lebih optimal.
3. Kerja sama maupun kemitraan dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan agar dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program organisasi.

4.3. Penutup

1. Masih berlanjutnya perhatian terhadap Pandemi covid 19 mengakibatkan titik perhatian personil Sat pol PP masih terpusat kepada sosialisasi protokoler covid dan kegiatan razia masker secara intens.;
2. Kurangnya jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mempengaruhi juga terhadap kinerja Sat pol PP yaitu dalam hal melakukan penanganan terhadap penanganan

penyakit masyarakat yang terjadi di kabupaten Lombok Tengah sehingga diperlukan pelatihan PPNS. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten bisa dilakukan dengan diadakanya pelatihan atau bimbingan teknis

3. Dalam hal melakukan patroli, regu yang ada di kecamatan tidak memiliki sarana yang memadai, masih melakukan secara sendiri sendiri (dengan sarana sepeda motor), sehingga masih belum efektif melakukan sebanyak 3 kali dalam sehari seperti yang ditargetkan dalam SPM, apalagi dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Untuk itu agar lebih efektifnya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan patroli siaga yang dilakukan di masing masing kecamatan.;
4. Program kegiatan yang kurang atau belum sesuai dengan harapan dalam Renstra atau Renja perlu ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna secara lebih optimal.
3. Kerja sama maupun kemitraan dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan agar dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih banyak terdapat hal yang kurang sempurna, maka kami siap menerima saran dan kritik yang membangun agar penyusunan LKjIP dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Drs. H. LALU AKMAL AFANDI, MM

NIP. 19681231198903 1 065

LAMPIRAN LKj-IP SKPD:

LAMPIRAN LKj-IP SKPD TERDIRI DARI:

1. DPA 2021
2. RENSTRA TAHUN 2021 – 2026
3. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
4. CASCADING
5. FORMULA INDOKATOR KINERJA UTAMA
6. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2021
7. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2021
8. RENJA 2021

